



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

NOMOR: 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 18/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2017 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling sedikit untuk bakal Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 34/PP.02.03-Kpt/82/Prov/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;

Memerhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 995/497/G/2017 dan Nomor 01/KB/KPU-Prov-029/2017 tanggal, 25 April 2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pembiayaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;

2. Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 42/PL.03.3-BA/82/Prov/II/2018 Tanggal 10 Februari Tahun 2018 tentang Keabsahan dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia kepada bakal pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018;
3. Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara 43/PL.03.3-BA/82/Prov/II/2018 Tanggal 11 Februari Tahun 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018 sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Daftar nama pasangan calon yang ditetapkan sebagaimana Diktum KESATU disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal pasangan calon pada masa pendaftaran.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sofifi
pada tanggal 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd

SYAHRANI SOMADAYO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI MALUKU UTARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI MALUKU UTARA
 NOMOR 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018
 TENTANG
 PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU
 UTARA TAHUN 2018

DAFTAR NAMA BAKAL PASANGAN CALON DAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

NO	NAMA BAKAL PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK PENGUSUL	JUMLAH KURSI	TOTAL JUMLAH KURSI
1	Dr. H. Burhan Abdurahman, SH., MM. dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd.	1. Partai Bulan Bintang 2. Partai Hati Nurani Rakyat 3. Partai Demokrat 4. Partai Kebangkitan Bangsa 5. Partai Nasional Demokrat	3 Kursi 4 Kursi 3 Kursi 1 Kursi 5 Kursi	16 Kursi
2	Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Persatuan Pembangunan	8 Kursi 1 Kursi	9 Kursi
3	Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A. dan Drs. A. Madjid Husen, M.M.	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Gerindra 3. Partai Keadilan Sejahtera	3 Kursi 3 Kursi 5 Kursi	11 Kursi
4	KH. Abdul Gani Kasuba, Lc. dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	7 Kursi 2 Kursi	9 Kursi

Ditetapkan di Sofifi
 pada tanggal 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd

SYAHRANI SOMADAYO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI MALUKU UTARA
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

